



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 24 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PENYEWA RUKO, LOKAL, KIOS
ATAU LOS PASAR DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam penataan dan pengelolaan ruko, lokal, kios atau los pasar, maka perlu disusun tata cara penunjukan penyewa ruko, lokal, kios atau los pasar di Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan tentang penunjukan penyewa ruko, lokal, kios atau los pasar di Kabupaten Rejang Lebong untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan daerah, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Penyewa Lokal /Kios Pasar di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Penyewa Lokal /Kios Pasar di Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Penunjukan Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar di Kabupaten Rejang Lebong.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

PARAF KOPER	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 40 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 95);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 361);
11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 400);
12. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 576).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PENYEWA RUKO, LOKAL, KIOS ATAU LOS PASAR DI KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
7. Bidang Perdagangan adalah Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pasar adalah suatu tempat yang merupakan tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, jual beli atau tukar menukar barang atas jasa yang dilakukan setiap hari, termasuk fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah antara lain ruko, lokal, kios, los, fasilitas MCK dan kawasan sekitar pasar lainnya.

PARA KOREKSI	
KABAG	
KASUBSAGI	
STAF	

10. Pasar tradisional adalah pasar yang masih memakai pola manajemen yang sangat sederhana dengan ciri-cirinya setiap pedagang mempunyai satu jenis usaha, adanya interaksi antara penjual dan pembeli (tawar-menawar harga), penempatan barang dijejer kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan kurang diperhatikan.
11. Ruko, Lokal, Kios atau Los adalah suatu bangunan/ruangan tempat berjualan berupa bangunan yang merupakan ruangan dengan ukuran tertentu yang dibangun Pemerintah Daerah.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Pembinaan adalah kegiatan mengatur, membimbing, mengarahkan dan mengupayakan pengelolaan Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar sehingga dapat menjadi lebih tertib dan teratur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dinas dan UPTD Pasar dalam penunjukan penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penunjukan penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar di Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Ruang lingkup penunjukan penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar adalah penyediaan Pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.


Pasal 4

Semua kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan penunjukan penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar di Daerah, secara teknis kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan dalam pengajuan permohonan penyewaan Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar yaitu sebagai berikut :
 - a. perpanjangan
 1. surat permohonan perpanjangan menyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas materai Rp.10.000,-;
 2. surat pernyataan pemohon diatas materai Rp. 10.000,-;
 3. foto copy Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. foto copy bukti lunas PBB tahun berkenaan;
 6. foto copy bukti lunas setoran Retribusi Pasar bulan berkenaan;
 7. foto copy bukti lunas tunggakan Retribusi Pasar;



8. rekomendasi Kepala UPTD Pasar;
 9. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi/badan; dan
 10. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- b. balik nama/baru
1. surat permohonan menyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas di atas materai Rp.10.000,-;
 2. surat pernyataan pemohon diatas materai Rp. 10.000,-;
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. foto copy bukti lunas PBB tahun berkenaan;
 5. rekomendasi Kepala UPTD Pasar;
 6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi/badan; dan
 7. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing masing 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap copy.
- (3) Format surat permohonan, surat pernyataan dan rekomendasi Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 8 dan huruf b angka 1, angka 2, angka 5, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V TATA CARA PENUNJUKAN

Pasal 6

- (1) Tata cara penunjukan penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar yaitu sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas untuk melakukan verifikasi berkas persyaratan dan pemeriksaan lapangan (survei dan wawancara) atas permohonan calon penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar;
 - b. Kepala Bidang Perdagangan dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan dan pemeriksaan lapangan dibantu oleh UPTD Pasar;
 - c. Kepala Bidang Perdagangan menyampaikan hasil verifikasi berkas persyaratan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Dinas dalam bentuk rekomendasi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui;
 - d. dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat disetujui, Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
 - e. dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat disetujui, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada calon penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar yang disertai pertimbangan-pertimbangan permohonan tidak dapat disetujui.
- (2) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan format Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



- (2) Setiap perpanjangan sewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar dikenakan tarif retribusi Pasar dengan berpedoman pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya kepada Dinas melalui UPTD Pasar.
- (4) Format pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha di Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan pengaturan, penataan dan pembinaan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 9


Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu kepentingan umum;
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;
- g. melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya; dan
- h. membayar tarif retribusi Pasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 10

Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum di luar Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar yang telah ditetapkan tanpa seizin Kepala Dinas;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha yang telah ditetapkan tanpa seizin Kepala Dinas;
- c. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar;
- d. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- e. mengganti bidang usaha yang tidak sejenis dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk tempat usaha, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha;
- h. memiliki lebih dari 1 (satu) Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar; dan
- i. memperjualbelikan, mengalihkan atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain.



BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Bagi Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - d. pencabutan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Penyewa Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pasar menyampaikan laporan data Ruko, Lokal, Kios atau Los beserta penyewa setiap bulannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan laporan data Ruko, Lokal, Kios atau Los beserta penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Ruko, Lokal, Kios atau Los Pasar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penunjukan Penyewa Lokal/ Kios Pasar dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu keputusan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Penyewa Lokal /Kios Pasar di Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Penyewa Lokal /Kios Pasar di Kabupaten Rejang Lebong.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2 Agustus 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASURBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 677

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TCL:
	KABAG. ADM. HUKUM,  Indra Hodiwinata, S.H., M.H. 197910232002121000